

DAFTAR LAMPIRAN

Surat selesai Penelitian di BAPENDA Kab.Karo	83
Pendapatan Retribusi Pasar, Persampahan, Parkir dan PAD Perbulan	84
Output SPSS	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengawasan dari pemerintah pusat sangat diperlukan untuk memajukan suatu bangsa, namun pemerintah pusat tidak bisa langsung turun tangan untuk mengawasi semua daerah di Indonesia, maka dia memberikan kewenangannya kepada pemerintah daerah untuk mengurus wilayahnya masing-masing yang sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 16, yaitu mengenai Asas Desentralisasi. Dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai otonomi daerah yaitu merupakan suatu kewajiban, wewenang, dan hak daerah otonom untuk membuat aturan dan melaksanakan sendiri urusan pemerintahan dan masyarakatnya dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah dilakukan dengan maksud agar setiap tahunnya selalu ada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat daerah melalui pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat yang sudah diberikan pemerintah daerah. Konsekuensi menjalankan otonomi daerah yaitu masing-masing daerah dituntut untuk berupaya dalam meningkatkan sumber PAD agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Taras & Artini, 2017)

Otonomi daerah membuat setiap daerah harus mampu untuk meningkatkan daya saing dengan daerah-daerah lainnya dengan melihat secara teliti apa saja yang bisa menjadi potensi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dalam penyelenggaraannya yang berperan penting dalam pengawasan dan

peningkatan pembangunan daerah adalah DPRD dan Kepala Daerah, yang tugasnya adalah sebagai pengarah dalam pembangunan serta sebagai pelaksana yang bisa membina, menggali dan melakukan pengembangan potensi yang ada di daerah masing-masing sehingga bisa mencukupi keuangan di dalam daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menjelaskan tentang tata kelola keuangan daerah. Keuangan daerah yaitu merupakan semua hak dan kewajiban daerah untuk mendukung program pemerintah daerah yang bisa diukur melalui uang dan semua jenis kekayaan yang bisa diklaim kepunyaan pemerintah daerah yang masih memiliki hubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan tentang sumber penerimaan antara pemerintah pusat dan daerah, penerimaan daerah terbagi menjadi 2 (dua) sumber yaitu pembiayaan dan pendapatan daerah. Pembiayaan tersebut mempunyai dari beberapa faktor yaitu sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sedangkan pendapatan daerah berasal dari 3 faktor yaitu dana perimbangan, lain lain pendapatan daerah yang sah, dan Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu di dorong menjadi bagian sumber keuangan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat (Ali & K.Daud, 2019) . Salah satu alasan dibuatnya pendapatan asli daerah ini adalah untuk memberikan hak dan kebebasan kepada pemerintah daerah supaya bebas membuat dan menggali potensi daerah sebagai pendanaan dalam rangka

pelaksanaan otonomi daerah agar terciptanya asas desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah berasal dari beberapa sumber yaitu dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, Retribusi Daerah merupakan suatu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi, dijelaskan retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memungkinkan untuk ditingkatkan dan bisa dikembangkan. Dalam peraturan Bupati Kabupaten Karo Nomor 59 Tahun 2020, menjelaskan Retribusi Daerah Kabupaten Karo terbagi menjadi 3 jenis yaitu diantaranya retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu dan retribusi lain-lain. Dalam hal ini semua retribusi bisa dipungut dari daerah terutama yaitu retribusi jasa umum karena jenis retribusi ini merupakan jenis pelayanan yang sering kali di pergunakan fasilitasnya oleh masyarakat atau badan, terutama didalam jenis pelayanan jasa umum, karena setiap masyarakat sengaja atau tanpa sengaja sudah berhubungan atau telah menggunakan jenis retribusi jasa umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum menjelaskan pengertian Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Umum

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karo terdiri dari 9 (sembilan) jenis retribusi yaitu Retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk atau akta catatan sipil, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pelayanan tera/tera ulang dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Setiap retribusi mempunyai besaran tarif yang berbeda beda dengan subjek dan objek yang berbeda beda pula, seperti pelayanan pasar, pelayanan persampahan/kebersihan, dan pelayanan parkir di tepi jalan umum yaitu merupakan jenis fasilitas yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat umum, yang berpotensi sebagai sumber pendapatan daerah.

(Widyatmoko, Nurlaela, & Suhendro, 2018) menyatakan bahwa pasar merupakan tempat interaksi antara penjual dan pembeli bahan kebutuhan sehari-hari, oleh karena itu bisa dikatakan pasar adalah tempat penyedia kebutuhan hidup masyarakat. Pemungutan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Karo diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. Retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Karo mempunyai potensi yang cukup besar dalam pemasukan pendapatan daerah, hal itu bisa dilihat dari banyaknya pasar yang ada di Kabupaten Karo sebanyak 12 pasar tradisional dan tidak memiliki pusat pasar modern seperti plaza, mall, dan swalayan. Beberapa pasar di Kabupaten Karo disetiap kecamatan dan di beberapa desa mempunyai

pasar mingguan. Pasar mingguan adalah pasar yang hanya beroperasi dalam seminggu sekali, seperti setiap hari senin saja atau seperti setiap hari selasa saja.

Salah satu manfaat pasar bagi perekonomian Indonesia adalah adanya siklus perputaran uang yang akan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga akan berdampak terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karo. Pesatnya pasar di wilayah Kabupaten Karo membuat masyarakat membutuhkan lahan parkir, masyarakat pastinya mencari tempat parkir yang dekat dengan pasar dan mudah terjangkau. Demi menjaga kenyamanan masyarakat Kabupaten Karo, Pemerintah Daerah Kabupaten Karo juga menyediakan tempat parkir di tepi jalan umum sebagai salah satu penyumbang retribusi daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum menjelaskan tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah. Selain membantu meningkatkan pendapatan daerah hal ini juga membantu masyarakat dalam menjalankan kegiatan perekonomian, penyediaan pelayanan jasa parkir juga dapat membantu masalah kemacetan, (Nisa, Sukarno, & Buchori, 2022). Selain itu tujuan dari penerapan retribusi yaitu untuk meningkatkan fasilitas dan infrastruktur di area parkir yang ada di tepi jalan umum. Retribusi parkir di tepi jalan umum biasanya dikenakan untuk mengatur dan mengendalikan penggunaan ruang parkir di area yang padat penduduk atau area yang banyak dilalui oleh kendaraan contohnya adalah pasar.

Pasar di Kabupaten Karo cukup terbilang ramai karena pusat perbelanjaan hanyalah pasar tradisional atau pasar daerah saja dan belum ada dibangun pasar modern, maka dari itu satu-satunya tempat masyarakat berbelanja adalah pasar tradisional atau pasar daerah saja. Ramainya pengunjung pasar menyebabkan berbagai masalah, salah satunya adalah sampah oleh karena itu pemerintah menyediakan jenis pelayanan jasa umum yaitu persampahan/kebersihan yang salah satu tujuannya yaitu untuk mengangkut sampah-sampah atau yang dihasilkan masyarakat agar tidak menumpuk dan berserakan dimana-mana agar tidak berdampak terhadap lingkungan dan lain sebagainya.

Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2012 menjelaskan bahwa, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Retribusi pelayanan kebersihan persampahan di Kabupaten Karo yaitu jenis retribusi yang dikenakan oleh pemerintah Kabupaten Karo kepada masyarakat atau pelaku usaha yang menghasilkan sampah di wilayah Kabupaten Karo. Retribusi ini bertujuan untuk membiayai pengelolaan sampah di Kabupaten Karo, seperti pengangkutan, pemilahan, dan pengolahan sampah. Jenis sampah yang dikenakan retribusi antara lain sampah organik, sampah non organik dan sampah B3 (berbahaya dan beracun).

Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya berasal dari Hasil Retribusi Daerah mengalami fluktuasi pada 5 (lima) tahun terakhir. Tahun 2018 jumlah Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Karo yaitu sebesar Rp 113.752.699.772,28, pada tahun 2019 PAD Kabupaten Karo mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 3,45% yaitu menjadi Rp 117.683.657.832,91,

tahun 2020 mengalami penurunan signifikan dari Pendapatan Asli Daerah dari tahun sebelumnya yaitu 14,74% yaitu menjadi Rp 100.334.824.835,96, pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi sebesar 7,99% menjadi Rp 108.359.804.241,19, tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup drastis jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan menjadi realisasi terendah jika dibandingkan dengan realisasi 5 tahun terakhir yaitu turun sebesar 10,91% menjadi Rp 96.528.319.152,56, *BAPENDA Kabupaten Karo, 2023*

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan **“PENGARUH RETRIBUSI PELAYANAN PASAR, PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KAB.KARO”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dipaparkan, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karo?
2. Bagaimana Pengaruh Retribusi Persampahan/Kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karo?
3. Bagaimana Pengaruh Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalanan umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karo?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi problematika yang ada , penulis memiliki tujuan untuk melakukan pembuktian secara empiris, apakah terdapat pengaruh retribusi pelayanan pasar, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, dan retribusi pelayanan kebersihan/persampahan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai penulis yaitu:

1. Untuk menganalisis apakah Retribusi Pelayanan Pasar berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karo
2. Untuk menganalisis apakah Retribusi Persampahan/Kebersihan berpengaruh terhadap Pendapatan asli Daerah Kabupaten Karo
3. Untuk Menganalisis apakah Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karo

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yang diharapkan berguna untuk beberapa pihak yaitu pihak eksternal maupun internal pemerintahan, yaitu dalah :

1. Diharapkan agar bisa sebagai masukan terhadap akademis untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan akuntansi pemerintahan.

2. Diharapkan penelitian ini bisa memberi saran dan masukan kepada Pemerintah Daerah mengenai retribusi daerah mana yang harus dikembangkan lagi agar bisa menambah pendapatan asli daerah
3. Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa menjadi referensi penelitian-penelitian yang akan dilakukan di kemudian hari.
4. Diharapkan penelitian ini bisa melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang sejenis dengan penelitian ini.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi 5 bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab satu dalam penelitian ini berisi mengenai penjelasan latar belakang, masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua dalam penelitian ini menjelaskan tentang teori-teori yang mendasari penelitian terdahulu, menyajikan kerangka pemikiran, dan penyusunan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab tiga membahas tentang variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data yang dipakai, metode yang dipakai dalam pengumpulan data, serta metode analisis penelitian

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab empat menyajikan deskripsi objek penelitian, analisis hasil pengolahan data, dan interpretasi hasilnya.

BAB V PENUTUP

Bab lima merupakan bagian terakhir dari penelitian ini, menyajikan kesimpulan dari seluruh pembahasan, keterbatasan, dan saran untuk penelitian yang akan datang.